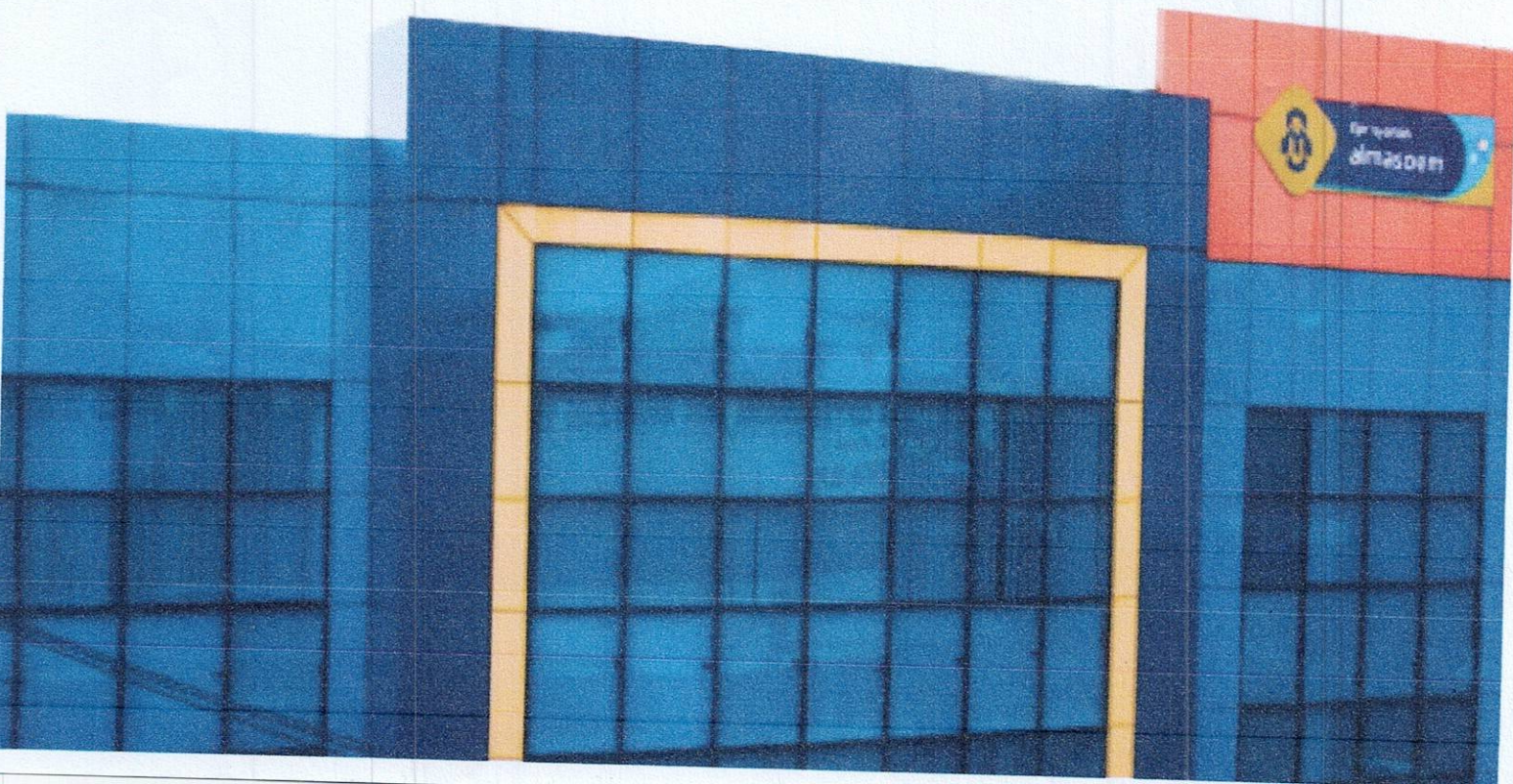


LAPORAN

Transparasi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025

Jl. Rancaekek No. 68, Kab. Bandung, Jawa Barat
Telp : 022-7796130



BAB I PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan dan penguatan regulasi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat penerapan tata kelola pada BPR dan BPRS, sekaligus mendukung implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, untuk memperkuat karakteristik dan integritas perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ketentuan ini melengkapi kerangka tata kelola BPRS dengan pengaturan khusus terkait tata kelola syariah, antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, serta audit intern syariah.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPRS tidak hanya mencakup aspek tata kelola secara umum, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, serta didukung oleh fungsi pengawasan dan pengendalian internal yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan, BPRS diwajibkan untuk menyusun Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola secara berkala. Laporan ini memuat informasi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ bank, penerapan fungsi pengendalian internal, serta aspek lain yang berkaitan dengan implementasi tata kelola pada BPRS.

Dengan disusunnya laporan transparansi penerapan tata kelola ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen BPRS dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya industri BPRS yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola BPRS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Ketentuan peraturan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola dan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

C. Prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik

Dalam rangka mendukung pengelolaan bank yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, BPRS berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten pada seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. Penerapan tata kelola tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pemenuhan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan BPRS dilaksanakan dengan mengacu pada lima prinsip utama tata kelola, yaitu:

1. **Transparansi (Transparency)**
BPRS senantiasa menerapkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai kondisi bank, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
BPRS memastikan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban setiap organ bank sehingga pengelolaan bank dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**
BPRS menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah.
4. **Independensi (Independency)**
BPRS mengelola kegiatan usaha secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)**
BPRS memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penerapannya, pemenuhan prinsip tata kelola yang baik juga didukung oleh peran aktif organ bank, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta didukung oleh fungsi pengendalian internal seperti fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit intern. Selain itu, BPRS juga memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah melalui pengawasan dan nasihat dari Dewan Pengawas Syariah.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik tersebut, BPRS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan bank, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya industri perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Self Assesment

Pada tahun 2025 BPRS ALMASOEM melakukan penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola BPRS sesuai dengan POJK dan SEOJK Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Hasil dari penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola tersebut pada tahun 2025 BPRS ALMASOEM dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2 (Baik)"**

- Analisis Penilaian Sendiri

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur dan Insfrastruktur Tata Kelola
Struktur tata kelola BPRS ALMASOEM yang terdiri atas Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), satuan kerja, pejabat eksekutif, serta seluruh pegawai terkait, secara umum telah mendukung pelaksanaan fungsi tata kelola dengan baik. Masing-masing organ dan fungsi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan, kebijakan, serta prosedur internal yang berlaku.
2. Proses Penerapan Tata Kelola
Efektivitas penerapan tata kelola di BPRS ALMASOEM tercermin dari kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang telah memadai, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan bank serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Penerapan Tata Kelola
Pada Semester II Tahun 2025, penerapan tata kelola menunjukkan hasil yang baik, dengan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (fairness). Kecukupan transparansi dalam penyampaian laporan, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan perlindungan konsumen, serta objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan audit telah dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut tercermin pula pada kinerja BPRS ALMASOEM yang menunjukkan tingkat rentabilitas, efisiensi, serta permodalan yang berada pada kondisi baik dan sehat.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Susunan anggota Direksi BPRS ALMASOEM terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Selamet, SE	Direktur Utama	29 Januari 2021 s.d 28 Januari 2026
2	H. Yusup Hamdani, SE	Direktur Operasional serta yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	29 Januari 2021 s.d 28 Januari 2026

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- Memimpin dan mengkoordinir para Kacab di BPRS AlMasoem secara baik dan professional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS AlMasoem
- Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Surat Edaran, Surat Keputusan departemen terkait dan lain-lain) Maupun internal (Kebijakan & Sistim Prosedur Perusahaan)
- Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan
- Mencari alternative sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS AlMasoem
- Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah
- Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

- Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku. Merencanakan pendidikan dan pelatihan pegawai
- Melakukan penilaian karyawan atau staff, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau promosi jabatan, memberikan penghargaan atau hukuman
- Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun insentif lainnya
- Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern
- Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung
- Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah
- Memastikan bahwa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten.
- Memantau pelaksanaan penerimaan nasabah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.
- Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
- Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya
- Melakukan analisa atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
- Menetapkan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan
- Memantau penyusunan transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK
- Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pemberian pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan nasabah telah mempertimbangkan negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang, serta nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang.
- Memastikan adanya sistem pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai manajemen risiko
- Mengembangkan budaya risiko sebagai dari penerapan manajemen risiko
- Memastikan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko
- Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara independen
- Mengevaluasi laporan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Operasional serta yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

- Memimpin dan mengkoordinir para Manajer (EDP&IT, Support, PE Manajemen Risiko & Kepatuhan, UKK), Kepala Cabang/ Kepala KPO di BPRS ALMASOEM secara baik dan professional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS ALMASOEM.
- Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Surat Edaran, Surat Keputusan departemen terkait dan lain-lain) Maupun internal (Kebijakan & Sistim Prosedur Perusahaan).
- Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan.
- Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS ALMASOEM.
- Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dan pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah.
- Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.
- Mengarahkan dan mendorong Manajer/Kacab untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.

R
Jr

- Melakukan penilaian karyawan atau staff, memberikan rekomendasi kenaikan golongan atau promosi jabatan, memberikan penghargaan atau hukuman.
- Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Memastikan bahwa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten.
- Memantau pelaksanaan penerimaan nasabah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.
- Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
- Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya.
- Melakukan analisa atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disamaikan oleh unit-unit kerja terkait.
- Menetapkan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan.
- Memantau penyusunan transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.
- Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pemberian pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan nasabah telah mempertimbangkan negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang, serta nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang.
- Memastikan adanya sistem pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai manajemen risiko
- Mengembangkan budaya risiko sebagai dari penerapan manajemen risiko
- Memastikan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko
- Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara independen
- Mengevaluasi laporan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko secara berkala terhadap proses manajemen risiko

3. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Anggota Dewan Komisaris BPRS ALMASOEM terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	Komisaris Utama	29 Januari 2021 s.d 28 Januari 2026
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	Komisaris Anggota	31 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2027

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan perseroan pada masa yang akan datang.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- Mempertimbangkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
- Mempertimbangkan dan memberikan opini permohonan Pembiayaan yang diajukan kepada Perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh Direksi.

- f. Memberikan penilaian atas Neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- g. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- j. Berhak memasuki kantor, bangunan dan halaman perseroan atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan setiap saat dalam jam kantor memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- k. Berhak menanyakan tentang segala yang dilakukan oleh Direksi.

5. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS ALMASOEM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Isnen Munandar, S.PdI., M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	18 September 2025 s.d 17 September 2030

Komposisi Dewan Pengawas Syariah BPRS ALMASOEM pada tahun 2025 belum sesuai dengan ketentuan yaitu POJK No. 25 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Syariah yaitu BPRS wajib memiliki anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Pengawas Syariah Bertanggung Jawab atas Pengawasan terhadap kemurnian operasional Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- b. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah baik untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dan serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- c. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah
- d. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.
- e. Melakukan pengawasan dan penilaian atas produk-produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta agar berjalan sesuai dengan syariah islam sebagai mana yang telah difatwakan oleh Dewan syariah Nasional DSN

C. Tugas, Tanggungjawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Sehubungan dengan modal inti BPRS ALMASOEM kurang dari Rp. 50.0000.000.000,- sehingga belum wajib memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi

D. Struktur Keanggotaan Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Sehubungan dengan modal inti BPRS ALMASOEM kurang dari Rp. 50.0000.000.000,- sehingga belum wajib memiliki Komite.

E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS ALMASOEM

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Selamet, SE	Rp. 500.000.000,-	2,3%
2	H. Yusup Hamdani, SE	Rp. 300.000.000,-	1,38%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	Rp. 1.773.800.000,-	8,16%
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	Rp. 449.800.000,-	2,07%

3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	H. Isnén Munandar, S.PdI., M.Ag	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan
1	Selamet, SE	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Yusup Hamdani, SE	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	PT Masoem	15,06%
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan
1	H. Isnén Munandar, S.PdI., M.Ag	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BPRS ALMASOEM

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	PSP
1	Selamet, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Yusup Hamdani, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	PSP
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Pengawas Syariah Dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah Lain, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota DPS Lain	Anggota Direksi	PSP
1	H. Isnén Munandar, S.PdI., M.Ag	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

H. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BPRS ALMASOEM

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	PSP
1	Selamet, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Yusup Hamdani, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	PSP
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	Tidak Ada	Tidak Ada	Saudara Kandung
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah Lain, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keluarga			PSP
		Anggota DPS Lain	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	
1	H. Isnen Munandar, S.PdI., M.Ag	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

I. Rangkap Jabatan Anggota

1. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

No	Nama	Perusahaan	Jabatan
1	Selamet, SE	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Yusup Hamdani, SE	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Perusahaan	Jabatan
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	PT Masoem Arias	Komisaris Utama
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	PT Muawanah Al Masoem	Direktur

3. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Perusahaan	Jabatan
1	H. Isnen Munandar, S.PdI., M.Ag	Tidak Ada	Tidak Ada

J. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	Rp. 626.600.000	2	Rp. 377.250.000	1	Rp. 66.000.000
2	Tantiem	2	Rp. 825.455.200	2	Rp. 321.310.400	1	Rp. 29.355.480
	Total		Rp. 1.452.055.200		Rp. 698.560.400		Rp. 95.355.480

K. Rasio Gaji Tertinggi dan gaji Terendah

No	Komponen	Perbandingan
1	Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Terendah	1,27%
2	Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Terendah	1,49%
3	Rasio Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Terendah	0%
4	Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Terendah	4,92%
5	Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Tertingg	0,67%
6	Rasio Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Tertingg	1,92%

L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 202, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal rapat	Jumlah Peserta	Materi Pembahasan
1	6 Januari 2025	4	- Evaluasi kinerja BPRS ALMASOEM triwulan ke 4 tahun 2024 - Pemantauan atas pelaporan APUPPT - Persiapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
2	15 April 2025	4	- Evaluasi kinerja BPRS ALMASOEM triwulan ke 1 tahun 2025 - Pengawasan penerapan Manajemen Risiko - Pemantauan atas pelaporan APUPPT
3	8 Juli 2025	4	- Evaluasi kinerja BPRS ALMASOEM triwulan ke 2 tahun 2025 - Pengawasan penerapan Manajemen Risiko - Pemantauan atas pelaporan APUPPT
4	9 Oktober 2025	4	- Evaluasi kinerja BPRS ALMASOEM triwulan ke 3 tahun 2025 - Pengawasan penerapan Manajemen Risiko - Pemantauan atas pelaporan APUPPT - Pemantauan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan OJK - Persiapan pelaksanaan RUPS LB terkait pengangkatan dan penetapan pengurus baru - Pemantauan rencana pelaksanaan penggantian Core Banking System

2. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah rapat	Jumlah Kehadiran		Persentase
			Fisik	Telekonfrensi	
1	H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH	5	5	0	100%
2	H. Evan Agustianto, SE., MM	5	5	0	100%

M. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut

No	Tanggal rapat	Jumlah Peserta	Materi Pembahasan
1	31 Januari 2025	2	Pengawasan prinsip syariah Semester 2 tahun 2024
2	21 April 2025	2	Pembahasan pembukaan produk IMBT
3	28 Agustus 2025	3	Pengawasan prinsip syariah Semester 1 tahun 2025

2. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah rapat	Jumlah Kehadiran		Persentase
			Fisik	Telekonfrensi	
1	H. Ceppy Nasahi Masoem, Ir., Msc	2	2	0	100%
2	H. Isnén Munandar, S.PdI., M.Ag	3	3	0	100%

N. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

O. Jumlah Permasalahan Hukum

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0
2	Dalam proses penyelesaian	0	0
Total		0	0

P. Transaksi yang Mengandung Benrturan Kepentingan

Selama tahun 2025 tidak terdapat pengambilan keputusan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPRS.

Q. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2025 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

R. Penutup

Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. BPRS senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dalam seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perbankan Rakyat dan Bank Perbankan Rakyat Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perbankan Rakyat Syariah.

Melalui penerapan tata kelola yang baik, BPRS berupaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha bank dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, BPRS juga memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank senantiasa sesuai dengan prinsip syariah melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

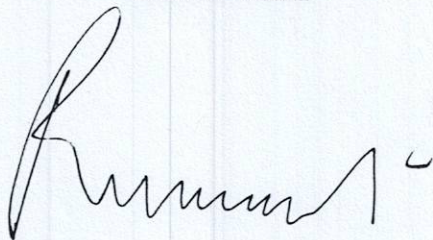
Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola ini disusun sebagai bentuk komitmen BPRS dalam menerapkan tata kelola yang baik serta sebagai wujud keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tata kelola di lingkungan BPRS selama periode pelaporan. Ke depan, BPRS akan terus melakukan penyempurnaan dan penguatan penerapan tata kelola yang baik guna meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Bandung, 02 April 2026

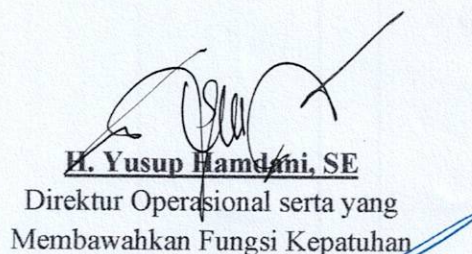
PT. BPRS ALMASOEM



Selamat, SE
Direktur Utama



H. Entang Rosadi Masoem, SH., MH
Komisaris Utama



H. Yusup Hamdani, SE
Direktur Operasional serta yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan



H. Evan Agusfianto, SE., MM
Komisaris